Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK

Kpt Nomor 14 Tahun 2026, 7 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

ABSTRAK:

- Keputusan sekretaris ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026.

- Dasar hukum keputusan sekretaris ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 32 tahun 2025; PMK No. 41 Tahun 2026; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025.

- Keputusan Sekretaris ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2026.
 Lampiran 2 Halaman